

## WISATA UMBUL COKRO KLATEN RESMI DITUTUP



*Sumber Gambar :*

<https://www.detik.com/jateng/wisata/d-6803675/umbul-cokro-klaten-tutup-5-bulan-banyak-wisatawan-kecele>

### **Isi Berita:**

Klaten - Pemkab Klaten menutup operasional objek wisata mata air Cokro (OMAC) di Kecamatan Tulung. Penutupan objek wisata air tertua itu karena adanya program revitalisasi.

"Betul per hari ini tanggal 1 Juli ditutup sampai 30 November. Dalam rangka kegiatan revitalisasinya," kata Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Pemkab Klaten, Sri Nugroho kepada detikJateng, Sabtu (1/7/2023).

Sri Nugroho menyebut operasional ditutup per Juli sampai November 2023. Pihaknya mengatakan penutupan obwis Umbul Cokro tidak bisa ditunda meski saat ini libur panjang. "Jadwal kami sampai November. Nanti kalau ada kelonggaran, bisa mundur lagi proyeknya," imbuh Nugroho.

Revitalisasi tersebut, sambung Nugroho, merupakan kegiatan pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK) lebih dari Rp 5 miliar.

"Ini dari pusat, target dari pusat November sudah harus selesai. Revitalisasi itu total dari bagian depan sampai belakang," tambah Sri Nugroho.

Terpisah, Koordinator pengelola OMAC Dinas Kebudayaan Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Pemkab Klaten, Darwito mengatakan spanduk penutupan sudah dipasang. Pengumuman penutupan dilakukan per 1 Juli sampai 30 November 2023.

"Mulai 1 Juli sampai 30 November. Tapi (dari hasil) rapat kemarin meski sudah ditutup, PKL masih boleh berjualan Sabtu dan Minggu ini sebagai bentuk tenggang rasa kita," jelas Darwito saat dimintai konfirmasi detikJateng.

Kesempatan diberikan ke PKL, kata Darwito, hanya dua hari karena Sabtu dan Minggu ini juga tidak ada kegiatan dari pemborong. Setelah itu, Umbul Cokro ditutup total.

"Setelah itu ditutup. Hari ini masih ada pengunjung datang tapi begitu tahu ada pengumuman spanduk ada yang pulang," imbuh Darwito.

Sebelumnya diberitakan, rencana penutupan Umbul Cokro ini semula diagendakan pada Juni lalu. Namun akhirnya dilakukan pada Juli ini. (ams/ams)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://solo.tribunnews.com/2023/05/08/telan-rp58-miliar-untuk-revitalisasi-wisata-mata-air-cokro-klaten-ditutup-sementara-mulai-juni>, "Telan Rp5,8 Miliar Untuk Revitaliasasi Wisata Mata Air Cokro Klaten Ditutup Sementara Mulai Juni", tanggal 8 Mei 2023
2. <https://www.detik.com/jateng/wisata/d-6801048/wisata-umbul-cokro-klaten-resmi-ditutup-hingga-30-november-lur>, "Wisata Umbul Cokro Klaten Resmi Ditutup hingga 30 November Lur!", tanggal 1 Juli 2023
3. <https://solo.tribunnews.com/2023/07/04/wisata-mata-air-cokro-tutup-dari-juli-hingga-november-2023-ada-perbaikan>, "Wisata Mata Air Cokrop Tutup dari Juli hingga November 2023, Ada Perbaikan", tanggal 4 Juli 2023
4. <https://jogja.tribunnews.com/2023/07/06/revitalisasi-dimulai-objek-wisata-mata-air-cokro-klaten-ditutup-selama-4-bulan>, Revitalisasi Dimulai, Objek Wisata Mata Air Cokro Klaten Ditutup Selama 4 Bulan", tanggal 6 Juli 2023

#### **Catatan :**

- Pasal 1 angka 72 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Jenis DAK terdiri atas tiga jenis, yaitu:
  - a. DAK fisik yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sara dan prasarana layanan publik daerah.
  - b. DAK nonfisik yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan public daerah.

- c. Hibah daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa “ pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah”
  - Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pariwisata adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang pariwisata yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.<sup>1</sup>
  - DAK Fisik Bidang Pariwisata digunakan untuk penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata. <sup>2</sup>
  - Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk menu kegiatan, meliputi:<sup>3</sup>
    - a. pengembangan daya tarik wisata; dan
    - b. peningkatan amenities pariwisata.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Pasal 1, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata

<sup>2</sup> Pasal 2 ayat (1), *Ibid*

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (2), *Ibid*